



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 153 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat pengurangan anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2025 Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2025 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 61.245.195.800,- (enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat pengurangan anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar Rp 58.307.535.200,- (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Nilai pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.937.660.600,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Pembagian nilai pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi secara merata ke masing-masing Desa.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penetapan rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk setiap Desa di Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI ENREKANG,


MUH. YUSUF R

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
SKPD TERKAIT	29/10/2025
SKPD TERKAIT	29/10/2025
SKPD TERKAIT	29/10/2025

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 29 Oktober 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



MUHAMMAD ZULKARNAIN KARA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2025 NOMOR 153

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 08
 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ADD SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
I	KECAMATAN MAIWA		
1	Pattondon Salu	556.796.000	530.567.000
2	Tuncung	538.575.000	512.346.000
3	Pasang	529.853.000	503.624.000
4	Salodua	541.602.000	515.373.000
5	Batu Mila	547.439.000	521.210.000
6	Puncak Harapan	535.744.000	509.515.000
7	Palakka	538.368.000	512.139.000
8	Tapong	541.493.000	515.264.000
9	Mangkawani	543.085.000	516.856.000
10	Botto Malangga	549.062.000	522.833.000
11	Boiya	545.440.000	519.211.000
12	Matajang	561.297.000	535.068.000
13	Baringin	546.211.000	519.982.000
14	Lebani	541.212.000	514.983.000
15	Limbuang	524.727.000	498.498.000
16	Paladang	539.295.000	513.066.000
17	Pariwang	528.563.000	502.334.000
18	Kaluppang	544.762.000	518.533.000
19	Ongko	535.078.000	508.849.000
20	Tanete	540.935.000	514.706.000
21	Labuku	544.260.000	518.031.000
	JUMLAH I	11.373.797.000	10.822.988.000
II	KECAMATAN ENREKANG		
1	Ranga	546.960.000	520.731.000
2	Buttu Batu	553.661.000	527.432.000
3	Tokkonan	541.006.000	514.777.000
4	Karueng	543.808.000	517.579.000
5	Tallu Bamba	585.098.000	558.869.000
6	Tungka	563.407.000	537.178.000
7	Kaluppini	542.486.000	516.257.000
8	Tobalu	538.389.000	512.160.000
9	Cemba	537.125.000	510.896.000
10	Temban	533.571.000	507.342.000
11	Rosoan	552.379.000	526.150.000
12	Lembang	554.588.000	528.359.000
	JUMLAH II	6.592.478.000	6.277.730.000
III	KECAMATAN BARAKA		
1	Banti	541.363.000	515.134.000
2	Bontongan	551.908.000	525.679.000
3	Salukanan	533.849.000	507.620.000
4	Parinding	536.354.000	510.125.000
5	Tirowali	534.286.000	508.057.000
6	Pepandangan	551.980.000	525.751.000
7	Kendenan	546.999.000	520.770.000
8	Perangian	532.220.000	505.991.000
9	Janggurara	537.980.000	511.751.000
10	Kadingeh	547.746.000	521.517.000
11	Bonebone	549.351.000	523.122.000
12	Pandung Batu	532.155.000	505.926.000
	JUMLAH III	6.496.191.000	6.181.443.000

IV KECAMATAN ANGGERAJA			
1	Bamba Puang	541.953.000	515.724.000
2	Siambo	532.422.000	506.193.000
3	Mampu	536.645.000	510.416.000
4	Pekalobean	549.570.000	523.341.000
5	Singki	539.423.000	513.194.000
6	Salu Dewata	542.365.000	516.136.000
7	Tindalun	529.770.000	503.541.000
8	Bubun Lamba	526.817.000	500.588.000
9	Tampo	536.222.000	509.993.000
10	Batunoni	542.759.000	516.530.000
11	Saruran	523.156.000	496.927.000
12	Mendatte	527.328.000	501.099.000
JUMLAH IV		6.428.430.000	6.113.682.000
V KECAMATAN ALLA			
1	Mata Allo	539.735.000	513.506.000
2	Sumillan	553.984.000	527.755.000
3	Pana	556.992.000	530.763.000
4	Taulo	536.914.000	510.685.000
5	Bolang	536.013.000	509.784.000
JUMLAH V		2.723.638.000	2.592.493.000
VI KECAMATAN BUNGIN			
1	Bungin	562.031.000	535.802.000
2	Tallang Rilau	534.026.000	507.797.000
3	Baruka	546.232.000	520.003.000
4	Sawitto	561.821.000	535.592.000
5	Bulo	543.790.000	517.561.000
6	Banua	536.606.000	510.377.000
JUMLAH VI		3.284.506.000	3.127.132.000
VII KECAMATAN CENDANA			
1	Cendana	534.439.000	508.210.000
2	Taulan	541.840.000	515.611.000
3	Pinang	532.624.000	506.395.000
4	Malalin	530.347.000	504.118.000
5	Karrang	539.501.000	513.272.000
6	Lebang	535.147.000	508.918.000
7	Pundi Lemo	542.143.000	515.914.000
JUMLAH VII		3.756.041.000	3.572.438.000
VIII KECAMATAN CURIO			
1	Sanglepongan	569.938.000	543.709.000
2	Buntu Barana	574.005.000	547.776.000
3	Buntu Pema	563.787.000	537.558.000
4	Parombean	579.521.000	553.292.000
5	Tallung Ura	558.272.000	532.043.000
6	Pebaloran	554.617.000	528.388.000
7	Curio	573.241.000	547.012.000
8	Mekkala	538.726.000	512.497.000
9	Sumbang	538.693.000	512.464.000
10	Mandalan	534.084.000	507.855.000
11	Salassa	540.874.000	514.645.000
JUMLAH VIII		6.125.758.000	5.837.239.000
IX KECAMATAN MALUA			
1	Bonto	522.829.000	496.600.000
2	Tallung Tondok	532.178.000	505.949.000
3	Rante Mario	527.320.000	501.091.000
4	Tangru	550.374.000	524.145.000
5	Kolai	528.561.000	502.332.000
6	Dulang	535.424.000	509.195.000
7	Buntu Batuan	532.261.000	506.032.000
JUMLAH IX		3.728.947.000	3.545.344.000
X KECAMATAN BUNTU BATU			
1	Pasui	545.050.000	518.821.000
2	Eran Batu	545.877.000	519.648.000
3	Latimojong	595.710.000	569.481.000
4	Buntu Mondong	556.505.000	530.276.000
5	Ledan	579.306.000	553.077.000
6	Lunjen	545.797.000	519.568.000
7	Langda	551.205.000	524.976.000
8	Potok Ullin	568.560.000	542.331.000
JUMLAH X		4.488.010.000	4.278.178.000

XI KECAMATAN MASALLE			
1	Masalle	613.213.800	586.972.200
2	Batu Ke'de	569.817.000	543.588.000
3	Mundan	577.942.000	551.713.000
4	Buntu Sarong	579.051.000	552.822.000
5	Rampunan	568.725.000	542.496.000
6	Tongkonan Basse	566.704.000	540.475.000
JUMLAH XI		3.475.452.800	3.318.066.200
XII KECAMATAN BAROKO			
1	Baroko	551.811.000	525.582.000
2	Benteng Alla	555.946.000	529.717.000
3	Benteng Alla Utara	556.089.000	529.860.000
4	Tongko	568.567.000	542.338.000
5	Patongloan	539.534.000	513.305.000
JUMLAH XII		2.771.947.000	2.640.802.000
TOTAL		61.245.195.800	58.307.535.200

BUPATI ENREKANG,
MUH. YUSUF R

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf
1. SKPD TERKAIT	29/10/2025
2. KABAG TERKAIT	29/10/2025
3. KABAG HUKUM	